



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 348, TAHUN 2022

TENTANG

NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah yang baik dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan untuk memenuhi sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) pendidikan bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 1979/DK.01.04/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan . . .


8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.
- KESATU : Nama Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Batam.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS. 189/HK/V/2017 tentang Penetapan Nama-Nama TK-SD Negeri Satu Atap di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALI KOTA BATAM,


MUHAMMAD RUDI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 346 TAHUN 2022
 TENTANG : NAMA SATUAN PENDIDIKAN DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT SEKOLAH
1.	SD Negeri 006 Belakang Padang	Negeri	Jl. Olahraga RT. 010/RW. 003 Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
2.	SD Negeri 011 Belakang Padang	Negeri	Pulau Pecong Jl. Olahraga RT. 002/RW. 001 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
3.	SD Negeri 012 Belakang Padang	Negeri	Pulau Terong Jl. Darat RT. 002/RW. 001 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
4.	SD Negeri 013 Belakang Padang	Negeri	Pulau Geranting RT. 012/RW. 005 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
5.	SD Negeri 014 Belakang Padang	Negeri	Teluk Bakau RT. 008/RW. 004 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
6.	SD Negeri 004 Bulang	Negeri	Jl. Bulang Kebam RT. 007/RW. 002 Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam
7.	SD Negeri 007 Bulang	Negeri	Jl. Perkampungan Melayu RT. 002/RW. 002 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam
8.	SD Negeri 010 Bulang	Negeri	Pulau Jaloh RT. 003/RW. 002 Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang Kota Batam
9.	SD Negeri 004 Galang	Negeri	Pulau Sembur Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam
10.	SD Negeri 009 Galang	Negeri	Jl. Rempang Cate RT. 001/RW. 001 Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang Kota Batam
11.	SD Negeri 018 Galang	Negeri	Jl. Pelabuhan RT. 001/RW. 002 Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam
12.	SD Negeri 006 Nongsa	Negeri	Teluk Mata Ikan RT. 003/RW.007 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam
13.	SD Negeri 003 Sungai Beduk	Negeri	Kampung Bagan RT. 002/RW. 008 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam
14.	SD Negeri 009 Sekupang	Negeri	Pulau Seraya RT 001/RW. 009 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam
15.	TK Negeri 007 Batam	Negeri	Jl. Olahraga RT. 010/RW. 003 Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

16.	TK Negeri 008 Batam	Negeri	Pulau Pecong Jl. Olahraga RT. 002/RW. 001 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
17.	TK Negeri 009 Batam	Negeri	Pulau Terong Jl. Darat RT. 002/RW. 001 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
18.	TK Negeri 010 Batam	Negeri	Pulau Geranting RT. 012/RW. 005 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
19.	TK Negeri 011 Batam	Negeri	Teluk Bakau RT. 008/RW. 004 Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
20.	TK Negeri 012 Batam	Negeri	Jl. Bulang Kebam RT. 007/RW. 002 Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam
21.	TK Negeri 013 Batam	Negeri	Jl. Perkampungan Melayu RT. 002/RW. 002 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam
22.	TK Negeri 014 Batam	Negeri	Pulau Jaloh RT. 003/RW. 002 Kelurahan Pantai Glam Kecamatan Bulang Kota Batam
23.	TK Negeri 015 Batam	Negeri	Pulau Sembur Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang Kota Batam
24.	TK Negeri 016 Batam	Negeri	Jl. Rempang Cate RT. 001/RW. 001 Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang Kota Batam
25.	TK Negeri 017 Batam	Negeri	Jl. Pelabuhan RT. 001/RW. 002 Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam
26.	TK Negeri 018 Batam	Negeri	Teluk Mata Ikan RT.003/RW.007 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam
27.	TK Negeri 019 Batam	Negeri	Kampung Bangan RT.002/RW.008 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam
28.	TK Negeri 020 Batam	Negeri	Pulau Seraya RT 001/RW. 009 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam
29.	TK-SD Negeri Satu Atap 006 Galang	Negeri	Kuala Buluh Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang Kota Batam

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI